



P U T U S A N

NOMOR: 38/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

-

CV. MANTAP, diwakili oleh SULTAN S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Mantap, Tempat Tinggal di Jln. Rawasari Indah RT. 002, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. MANSYUR,SH.,MH.
2. Dr. SYAFRUDDIN,SH.,M.Hum.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “MANSYUR,SH.,MH & REKAN’ beralamat di Jln. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Mulawarman RT. 46 No. 55 Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RACHMAD WIDIANTO,SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Beralamat Kantor Jln. Pulau Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/09/2019, tanggal 10 September 2019, dengan Hak Substitusi kepada:

1. AGUNG ROKHANIWAN,SH.,MH;
2. IVAN GAUTAMA S,SH;
3. ESTINING AYU PRAMUSINTA,SH.,MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 02/09/2019, tanggal 10 September 2019, Ketiganya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jalan P. Kalimantan No. 07 Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 6 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 38/G/2019/PTUN.SMD tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 7 Agustus 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 5 September 2019, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat serta Ahli yang diajukan oleh Para Pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register perkara Nomor : 38/G/2019/PTUN-SMD, dan diperbaiki pada tanggal 5 September 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019);**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Penentuan Pemenang Lelang berdasarkan Informasi Tender pada Website LPSE Kalimantan Utara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2019, dimana terbaca adanya Berita Acara Hasil Pemilihan dengan Kode Tender 2040716 pada tanggal 10 Juli 2019, yang akan diikuti dengan Penerbitan Obyek Sengketa/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/ JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (Pasal 55 UU PTUN).

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.

Bahwa obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dimana Tergugat berkedudukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat sebagai Pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan sengketa ini karena Penggugat sebagai Pihak yang terkena akibat hukum secara langsung dari Keputusan Tergugat tersebut karena Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) serta memenuhi syarat tehnik dari seluruh peserta yang ikut lelang dalam Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), namun tidak dimenangkan dan tidak ditunjuk, akan tetapi Tergugat justru memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjuk CV. NABILA N NAYBILA padahal penawarannya lebih tinggi nilainya dari Penggugat yaitu sebesar Rp.1.120.665.628,58,- sedangkan Penggugat hanya sebesar Rp.966.779.741,71 atau lebih rendah dari CV. NABILA N NAYBILA sejumlah Rp.153.875.886,87,- justru dikalahkan, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari tidak dapat melaksanakan Paket Pekerjaan tersebut.

V. KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT.

Bahwa terkait dengan Keputusan Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Keberatan tertanggal 16 Juli 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019, namun sampai saat ini telah melebihi 10 hari kerja tidak ada tanggapan atau Jawaban yang positif dari Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah berwenang untuk menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat ;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berawal dengan adanya informasi tender dari Website LPSE Provinsi Kalimantan Utara tentang Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satu Penyedia Barang dan Jasa di Tarakan beserta Badan Usaha lainnya yaitu CV. NABILA N NAYBILA ikut dalam tender/ pelelangan pekerjaan tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan.
2. Bahwa dalam pemilihan pekerjaan tersebut Penggugat dengan persyaratan yang ditentukan telah memasukkan dokumen serta data-



data kelengkapan Lelang Paket pekerjaan tersebut dengan Penawaran yang nilainya Rp.966.779.741,71 (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dari Pagu Rp.1.155.364.125,00, sedang NABILA N NAYBILA melakukan penawaran sebesar Rp.1.120.665.628,58 (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen), dimana terlihat jelas selisih penawarannya lebih besar Rp.153.875.886,87 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) dibandingkan penawaran yang Penggugat lakukan ;

3. Bahwa akan tetapi dalam Paket pekerjaan tersebut ternyata yang dimenangkan adalah CV. NABILA N NAYBILA yang melakukan penawaran yang lebih tinggi, sedangkan Penggugat yang melakukan Penawaran lebih rendah oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan tidak dimenangkan/ dikalahkan, dengan alasan ***Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang meliputi kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.***

4. Bahwa dalam metode pelaksanaan yang Penggugat buat Penggugat sudah mencantumkan dan membuat *Flow Chart* yang menggambarkan secara jelas urutan pekerjaan dan perinciannya tentang bagaimana pekerjaan itu Penggugat kerjakan dari awal sampai akhir dengan menggunakan Peralatan yang tersedia, beserta target penyelesaian pekerjaan ditunjukkan dengan penyajian data perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan dimana sudah cukup menunjukkan bahwa Penggugat berkompeten dan menguasai pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini seharusnya Pokja cukup mengevaluasi antara metode yang dikerjakan dengan alat utama yang disediakan pada item peralatan yang sudah sesuai.

5. Bahwa hemat Penggugat tidak ada yang salah ataupun tidak sesuai antara penggunaan peralatan utama dengan metode kerja yang telah Penggugat sampaikan, karena Pokja sendiri juga tidak dapat menunjukkan secara rinci dan jelas dimana letak ketidaksesuaian metode yang Penggugat sampaikan dengan peralatan yang Penggugat Gunakan.

6. Bahwa sebagai perbandingan pengalaman nyata Penggugat dibanding dengan Penyedia lain dimana Penggugat dimenangkan oleh Pokja pemilihan pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan pada tahun 2018 untuk pekerjaan bidang Konstruksi ini (dalam satu tahun terakhir), yaitu :

- Pekerjaan : "Peningkatan Jalan Mesjid Quba", No. Kontrak : 002/SPPP/JL. MASJIDQUBA/BM-DPUTR, tanggal 02 Mei 2018, Nilai Kontrak : Rp.888.245.000,-
- Pekerjaan : "Peningkatan Jalan Lumpuran", No. Kontrak : 002/SPPP/JL. LUMPURAN/BM-DPUTR, tanggal 11 Mei 2018, Nilai Kontrak : Rp.640.031.000,-
- Pekerjaan : "Peningkatan Jalan Hasanuddin I", No. Kontrak : 002/SPPP/JL. HASANUDDINI/BM-DPUTR, tanggal 08 Mei 2018, Nilai Kontrak : Rp.888.260.000,-

7. Bahwa dengan pengalaman Penggugat yang sudah lebih 20 tahun berkecimpung dalam pekerjaan ini serta menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, yang juga dinilai dan dimenangkan oleh Pokja pemilihan pekerjaan Konstruksi UKPBJ yang sama, yang telah Penggugat laksanakan juga dengan metode dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang sama yang Penggugat gunakan, membuktikan bahwa Penggugat berkompeten dan benar-benar menguasai bidang pekerjaan tersebut ;

8. Bahwa terhadap dikalahkannya Penggugat dalam Paket pekerjaan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Nomor : 30/MP_CV/ TRN/SSG/ VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, namun oleh Pokja Sanggahan Penggugat tersebut tidak diterima/tidak dikabulkan, dan Pokja tetap menyatakan Penawaran tidak memenuhi syarat/gugur , dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Banding No.32/MP_CV/TRN/SGB/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, kepada Tergugat namun oleh Tergugat sesuai Suratnya tertanggal 08 Juli 2019 Nomor : 600/08/BM/DPUTR, perihal : Jawaban Sanggahan Banding, dengan kesimpulan tetap menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat kualifikasi dan tehnik sehingga Penggugat tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang ;

9. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan hal tersebut diatas Pokja telah membuat Berita Acara Hasil Pemilihan - dengan Kode Tender 2040716 tanggal 10 Juli 2019 dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada NABILA N NAYBILA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), padahal menurut hukum seharusnya yang dimenangkan dalam lelang dan ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam paket pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tersebut adalah Penggugat.

10. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas yang tidak mengusulkan Penggugat sebagai Pemenang serta menunjuk Penyedia Barang Nabila N Naybila jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang



berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, yakni berasaskan **Efesiensi, Efektifitas, Ekonomis, dan berkeadilan**, mengingat apa yang telah dilakukan Tergugat menunjuk Penyedia yang menawarkan yang tinggi in casu CV.NABILA N NAYBILA dan mengalahkan Penggugat yang melakukan penawaran rendah serta memenuhi syarat, berarti Perbuatan Tergugat tersebut tidak efisien dan tidak Ekonomis, serta tidak berkeadilan ;

11. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat diatas jelas melanggar Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya yang terkait dengan **prinsip Efisien, Transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel**, sebagaimana dimaksud **Pasal 6**, dan **Etika Pengadaan Barang/Jasa** sesuai ketentuan **Pasal 7**, karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan syarat-syarat yang diajukan Penyedia yang dimenangkannya, mengingat setahu Penggugat Nabila N Naybila adalah Perusahaan baru berdiri di tahun 2018 yang belum pernah melakukan pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan sebagai mana yang dilakukan pelelangan tersebut ;

12. Bahwa keputusan Tergugat diatas juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : **Asas Kepastian hukum** karena Keputusan Tergugat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat persyaratan-persyaratan yang Penggugat ajukan dalam lelang pekerjaan peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) telah terpenuhi berikut dengan penawaran yang rendah dibanding CV.NABILA N NAYBILA namun kenyatannya dikalahkan dan dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai pemenang, sedang Perusahaan CV.NABILA N NAYBILA yang merupakan Perusahaan baru berdiri yang belum berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut serta menawarkan



dengan harga yang lebih tinggi dari Penggugat justru dimenangkan, sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hukum sangat beralasan keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV.NABILA N NABILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan dan menetapkan kepada Pokja agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan selanjutnya Tergugat menunjuk Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV.NABILA N NAYBILA Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019),
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV.NABILA N NAYBILA Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK 2019), serta memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan kepada Pokja agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang dan selanjutnya Tergugat menerbitkan keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 September 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.
- B. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah :

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019).

Bersama ini kami sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TUN

Bahwa setelah UU RI No. 5 Tahun 1986 diadakan perubahan dengan UU RI No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan objek sengketa Tata

Usaha Negara (TUN) diantaranya :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Bahwa perlunya pengaturan mengenai pembahasan terhadap pengertian KTUN sendiri telah disebutkan dalam Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "*Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini.*" Dengan demikian dapat diketahui bahwa KTUN yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 tersebut bukan atau tidak termasuk dalam KTUN sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 51 Tahun 2009).

Berkaitan dengan uraian diatas untuk menghindari sengketa kompetensi lingkungan peradilan, maka perlu adanya cara penyelesaian yang menentukan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata tersebut, tetap merupakan KTUN atau sudah merupakan perbuatan pidana. Teori melebur merupakan salah satu teori yang dipergunakan untuk mengupas permasalahan tersebut dimana menurut teori tersebut bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya KTUN dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan dilakukan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yang sedemikian inilah yang oleh Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 disebut **KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata**. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, objek gugatan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), selanjutnya disebut juga sebagai SPPBJ, tertanggal 10 Juli 2019, merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini jelas nyata tertuang secara *letterlijk* pada Peraturan Presiden (Perpres) No.



16 Tahun 2018 c.q **Bagian Ketiga mengenai Pelaksanaan Kontrak** c.q

Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi :

(1) . *Pelaksanaan kontrak terdiri atas :*

- a. **Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);**
- b. *Penandatanganan kontrak;*
- c. *Pemberian uang muka;*
- d. *Pembayaran prestasi pekerjaan;*
- e. *Perubahan kontrak;*
- f. *Penyesuaian harga;*
- g. *Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;*
- h. *Pemutusan kontrak;*
- i. *Serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau*
- j. *Penanganan keadaan kahar.*

Salah satu perkara lain yang terkenal sebagai contoh penafsiran teori melebur adalah kasus dana reboisasi. R. Wiyono, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 35-36), mengetengahkan perkara tersebut sebagai berikut :

M. S Zulkarnaen, dkk adalah pengurus WALHI selaku Penggugat, menggugat Presiden selaku Tergugat, karena Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994, telah memberi bantuan pinjaman tanpa bunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe Pesawat N-250 yang diambil dari sebagian dana reboisasi berupa bunga dan jasa giro, padahal sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 1986, bunga dan jasa



giro dana reboisasi tersebut telah ditentukan untuk digunakan mendukung pelaksanaan reboisasi.

Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 dinyatakan tidak sah atau batal.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya tanggal 9 Desember 1994 nomor 088/G/1994/pitang/PTUN.Jkt menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 **ditindaklanjuti dengan perjanjian** bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tersebut **melebur** ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 **bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 1995 nomor 33/B/1995/PT.TUN.JKT. Permohonan kasasi



yang diajukan Penggugat, telah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 1998 nomor 89K/TUN/1996.

Bahwa sehubungan dengan perkara nomor 38/G/2019/PTUN.SMD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi syarat kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya**, akan tetapi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tampak objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG BERSANGKUTAN.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka atas klausul pada Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 semakin diperkuat berdasarkan **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000** yang menggariskan kaidah hukum bahwa *segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang*



menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, **haruslah** “dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”. Selain **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000** terdapat **Yurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :**

1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;**
2. **Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;**
3. **Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;**
4. **Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;**
5. **Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008;**

Kesemua putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. **Dengan demikian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa** Peradilan Tata Usaha Negara c.q Pengadilan Tata Usaha Samarinda tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa yang dimaksud surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Bahwa dalam perkara a quo, tidak jelas/ kaburnya gugatan disebabkan oleh **tidak jelasnya dasar dalil gugatan (posita)** diantaranya :



- a. Bahwa dalam dalil gugatan/ posita hal. 4 point 9 disebutkan
“.....dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia _____ Barang/ _____ Jasa _____ Nomor
001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, Tanggal 10 Juli 2019
kepada NABILA N NAYBILA untuk melaksanakan Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019)
.....”
- b. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 4 point 10 disebutkan “bahwa
keputusan Tergugat tersebut diatas yang tidak mengusulkan
Penggugat sebagai Pemenang serta menunjuk Penyedia
Barang”
- c. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 4 point 11 disebutkan “Bahwa
keputusan tergugat diatas jelas melanggar Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018.....”
- d. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 4 point 11 disebutkan “.....
karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan syarat-syarat yang
diajukan penyedia yang dimenangkannya”
- e. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 4 point 12 disebutkan bahwa
“....sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut diatas sebagai
perbuatan melawan hukum.”
- f. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 4 point 13 disebutkan bahwa
“....menurut hukum sangat beralasan keputusan Tergugat
berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa nomor :
001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli
2019.....”



Bahwa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, Tergugat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
- b. *mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
- c. *menetapkan perencanaan pengadaan;*
- d. *menetapkan dan mengumumkan RUP;*
- e. *melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
- g. *menetapkan PPK;*
- h. *menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- i. *menetapkan PjPHP/PPHP;*
- j. *menetapkan Penyelenggara Swakelola;*
- k. *menetapkan tim teknis;*
- l. *menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;*
- m. *menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan*
- n. *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :*

1) *Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*

2) *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling*



sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, Tanggal 10 Juli 2019 serta melakukan perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yang tidak berdasar. Bahwa berdasarkan kewenangan Penggugat selaku Pengguna Anggaran, tidak ada wewenang untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa selain daripada hal tersebut, pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka seyogyanya harus dibuktikan dalam ranah atau jalur Peradilan Umum dan bukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain disebabkan oleh posita yang ada pada gugatan a quo, *obscur libel* gugatan a quo juga disebabkan oleh **petitum gugatan yang tidak jelas**. Bahwa dalam petitum gugatan hal. 5 point 3 disebutkan “.....dan selanjutnya Tergugat menerbitkan keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019)



tersebut.” Bahwa sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 cq. Pasal 11 ayat 1 huruf (j), kewenangan untuk menerbitkan keputusan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan oleh Tergugat. Dengan demikian nyata bahwa gugatan a quo *obscur libel* oleh karena posita dan petitum gugat yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi ini oleh karena berdasarkan gugatan a quo diketahui adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah : *Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019).* Oleh karena itu seyogyanya perlu adanya kesinambungan atau hubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat. Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara ialah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan*



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian harus ada hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 12 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Tergugat adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*. Dengan demikian Tergugat adalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yang kemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.

Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi). Sehubungan dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa**, Perpres No. 16 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengaturnya pada Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- c. menetapkan rancangan kontrak;*
- d. menetapkan HPS;*
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*



- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan Peraturan Presiden merupakan bagian didalamnya, maka kewenangan yang melekat pada PPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 merupakan kewenangan yang bersifat



atributif. R. Wiyono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat Mahkamah Agung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1) *Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **atribusi** atau **delegasi**, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.*

Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

Dengan demikian semakin terang bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah nyata adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa **Surat Penunjukan Penyedia**



Barang/Jasa adalah PPK, sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo. Bahwa disisi yang lain diantara para pelaku pengadaan barang/ jasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa hanya PPK saja yang memiliki kewenangan atributif atau yang terkuat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan objek sengketa merupakan proses yang berkesinambungan karena sebelumnya Pokja Pemilihan telah menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia.
5. Bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut telah melalui prosedur berlandaskan asas umum pemerintahan yang baik dengan mendasarkan pada kewenangan dan substansi yang benar;



6. Bahwa atas permasalahan yang diuraikan pada posita gugatan yang menyebabkan Penggugat tidak dimenangkan dalam paket pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), maka diketahui hal tersebut merupakan ranah dari keputusan Pokja Pemilihan yang telah diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018;
7. Bahwa atas Pokja Pemilihan bukan merupakan pejabat yang dapat mengeluarkan putusan yang memiliki sifat KTUN;
8. Bahwa Pokja Pemilihan, sesuai diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 cq. Pasal 1 angka 12, adalah *sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ*. Bahwa dengan demikian, Pokja Pemilihan bukan merupakan pejabat, melainkan kepanitiaan;
9. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah diatur secara rinci pada Pasal 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 diantaranya :
 - 1) *PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :*
 - a. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
 - b. *mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
 - c. *menetapkan perencanaan pengadaan;*
 - d. *menetapkan dan mengumumkan RUP;*
 - e. *melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. *menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
 - g. *menetapkan PPK;*



- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;*
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;*
- k. menetapkan tim teknis;*
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;*
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan*
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :*

1. Tender/ penunjukan langsung/ E-purchasing untuk paker pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

10. Bahwa sesuai dengan wewenang yang ada dan melekat pada Tergugat selaku Pengguna Anggaran, telah kita ketahui bersama bahwa



kewenangan atas penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

cq. objek gugatan bukan merupakan ranah dari Tergugat;

11. Bahwa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), Kuasa Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai PPK sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga dalam hal ini Penggugat seharusnya dapat membedakan ranah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen;

12. Bahwa pemisahan ranah ini penting untuk dapat menjaga prinsip pengadaan barang/jasa cq. adil dan akuntabel serta etika pengadaan barang/jasa yaitu :

- ✓ Bekerja dengan profesional, **mandiri**, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- ✓ **Tidak saling memengaruhi** baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat;
- ✓ **Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait**, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- ✓ Menghindari dan **mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang** dan/ atau kolusi;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat selaku Pengguna Anggaran tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 serta tetap menjaga independensi masing-masing



kewenangan sesuai dengan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan;

13. Bahwa Tergugat meyakini Penggugat melalui surat gugatannya telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena hubungan langsung antara objek sengketa dengan Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan yang ada serta berlaku;
14. Bahwa Tergugat meyakini hal tersebut oleh karena dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh PPK, maka sesungguhnya Perpres No. 16 Tahun 2018 dapat dimengerti telah memisahkan kewenangan antara Pengguna Anggaran dengan PPK, bahkan secara atributif yang dapat merangkap sebagai PPK adalah KPA;
15. Sehubungan dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa**, Perpres No. 16 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengaturnya pada Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- c. menetapkan rancangan kontrak;*
- d. menetapkan HPS;*
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- g. menetapkan tim pendukung;*
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan Peraturan Presiden merupakan bagian didalamnya, maka kewenangan yang melekat pada PPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 merupakan kewenangan yang bersifat **atributif**. R. Wiyono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat Mahkamah Agung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah



Agung telah memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1) *Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **atribusi** atau **delegasi**, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.*

Dengan demikian semakin terang bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah nyata adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** adalah PPK, sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo. Bahwa disini yang lain diantara para pelaku pengadaan barang/ jasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa **hanya PPK saja yang memiliki kewenangan atributif atau yang terkuat.**

16. Bahwa Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa indikator atas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik cq. Asas Kepastian Hukum ialah Keputusan TUN harus berlandaskan peraturan perundang undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Bahwa atas hal ini juga senada dengan Lutfi Efendi dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Administrasi yang menyatakan bahwa Keputusan TUN merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa dengan uraian diatas, maka patut ditarik kesimpulan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
2. Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
3. Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan berlandaskan pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik c.q Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan selaku Pengguna Anggaran dan bukan sebagai PPK;
4. Bahwa atas gugatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat ternyata telah keliru oleh karena Tergugat bukan merupakan pihak yang membuat KTUN yang merupakan objek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (obscur libel);
5. Menyatakan gugatan error in persona;
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik yang di sampaikan dipersidangan pada tanggal 19 September 2019, dan Tergugat mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P. 20 sebagai berikut:-----

- P.1 Foto copy sesuai foto copy Salinan Akta Nomor: 60 tanggal 20 Januari 2019, Salinan Pengeluaran, Pemasukan Dan Perubahan CV. Mantap oleh Yenni Agustinah,SH.,M.Kn Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Komplek Pertokoan THM Blok F No. 3 Tarakan;
- P.2 Foto copy sesuai foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultan S, (Direktur CV. Mantap);
- P.3 Foto copy sesuai foto copy Dokumen Penawaran CV. Mantap, Paket Pekerjaan Peningkatan Jln. Anggrek SMP 8 (DAK 2019);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.4 Foto copy sesuai foto copy Informasi Tender yang di Downlout dari LPSE Kalimantan Utara tanggal 10 Juni 2019;
- P.5 Foto copy sesuai aslinya Surat Sanggahan CV. Mantap Nomor: 30/MP-CV/TRN/SSG/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas Hasil Keputusan Pemenang Lelang;
- P.6 Foto copy sesuai foto copy Jawaban Sanggahan dari Sekretariat Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 027.2/06/POKJA-204716/UKPPBJ tanggal 17 Juni 2019;
- P.7 Foto copy sesuai foto copy Surat Sanggah Banding CV. Mantap Nomor: 32/MP-CV/TRN/SGB/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019;
- P.8 Foto copy sesuai foto copy Garansi Bank Nomor: 049/BG-SANGGAHAN BANDING/BPD-TRK/2019 sebagai Jaminan Sanggahan Banding oleh Bankaltimtara kepada CV. Mantap, tanggal 18 Juni 2019;
- P.9 Foto copy sesuai aslinya Jawaban Sanggahan Banding Nomor: 600/08/BM/DPUTR dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan ditujukan kepada CV. Mantap, tanggal 08 Juli 2019;
- P.10 Foto copy sesuai foto copy Dokumen Pemilihan Nomor 027.2/02/KONSTRUKSI-2040716/UKPBJ untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019);
- P.11 Foto copy sesuai aslinya Metode Pelaksanaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), oleh CV. Mantap waktu pelaksanaan 120 hari kalender;
- P.12 Foto copy sesuai foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 002/SPPP/JL-MASIJD QUBA/BM-DPUTR tanggal 02 Mei 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat, Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Masjid Quba antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan CV. Mantap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.13 Foto copy sesuai foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 002/SPPP/JL LUMPURAN/BM-DPUTR tanggal 11 Mei 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah, Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Lumpuran antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan CV. Mantap;
- P.14 Foto copy sesuai foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 002/SPPP/JL HASANUDIN I/BM-DPUTR tanggal 8 Mei 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat, Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Hasanudin I antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan CV. Mantap;
- P.15 Foto copy sesuai foto copy Metode Pelaksanaan Paket Peningkatan Jalan Mesjid Quba tahun Anggaran 2018;
- P.16 Foto copy sesuai foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027.1/06/POKJA.1251716/ULP, tanggal 19 April 2018, Paket Peningatan Jalan Mesjid Quba;
- P.17 Foto copy sesuai foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 001/SPPP/JL MESJID QUBA/DM-DPUTR tanggal 24 April 2018;
- P.18 Foto copy sesuai foto copy Metode Pelaksanaan Paket Peningkatan Jalan Hasanuddin I Tahun Anggaran 2018, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 002/SPPBJ/JL. HASANUDDIN I/BM-DPUTR tanggal 8 Mei 2018;
- P.19 Foto copy sesuai foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027.1/05/POKJA.1306716/ULP, tanggal 25 April 2018, Paket Peningatan Jalan Hasanuddin I;
- P.20 Foto copy sesuai foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 001/SPPBJ/JL HASANUDDIN I/DM-DPUTR tanggal 02 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T. 20 sebagai berikut :-----

- T.1 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penawaran Nomor: 027.2/04/KONSTRUKSI-2040716/UKPBJ, tanggal 31 Mei 2019;
- T.2 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse auction Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) Tender No: 027.2/05/POKJA-2040716/UKPBJ tanggal 31 Mei 2019;
- T.3 Foto copy sesuai foto copy Surat Sanggah Banding CV. Mantap Nomor: 30/MP-CV/TRN/SSG/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- T.4 Foto copy sesuai aslinya Jawaban Sanggahan dari Sekretariat Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 027.2/06/POKJA-204716/UKPPBJ tanggal 17 Juni 2019;
- T.5 Foto copy sesuai foto copy Surat Sanggah Banding CV. Mantap Nomor: 32/MP-CV/TRN/SGB/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019;
- T.6 Foto copy sesuai aslinya Jawaban Sanggahan Banding Nomor: 600/08/BM/DPUTR dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan ditujukan kepada CV. Mantap, tanggal 08 Juli 2019;
- T.7 Foto copy sesuai aslinya Pernyataan Keabsahan Dokumen oleh Mohdi,ST.,MT, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan, tanggal 04 Juli 2019;
- T.8 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027.2/POKJA-2040716/UKPBJ tanggal 10 Juli 2019;
- T.9 Foto copy sesuai aslinya Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 2040716, Nama Tender Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), tanggal pembuatan 22 Mei 2019 Oleh Mohdi,ST.,MT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.10 Foto copy sesuai aslinya Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan konstruksi di print out dari JDIIH Kementerian PURR;
- T.11 Foto copy sesuai foto copy Metode Pelaksanaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), oleh CV. Mantap waktu pelaksanaan 120 hari kalender;
- T.12 Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 001/SPPBJ/JL. ANGGRE/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Nabila N Naybila;
- T.13 Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 002/SPPP/JL. ANGGREK/BM/PUTR tanggal 11 Juli 2019, Kegiatan Jalan Kota Tarakan Barat, Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) antara antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan CV. Nabila n Naybila;
- T.14 Foto copy sesuai aslinya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan, tanggal 02 Januari 2019;
- T.15 Foto copy sesuai foto copy Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019;
- T.16 Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 002/SPPP-JL. AMAL LAMA/BM-DPUTR tanggal 23 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.17 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:

027.2/05/POKJA- JL. AMAL LAMA/ULP tanggal 06 Mei 2016;

T.18 Foto copy sesuai aslinya BAB-IV Lembar Data Pemilihan (LDP);

T.19 Foto copy sesuai aslinya Surat Penawaran Nomor: 025/MCK-

PT/TRN/SP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016.

T.20 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan

Timur (Paket Kegiatan Jalan Amal Lama (Bankeu) TA 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama WARKHATUN NAJIDAH;

Ahli WARKHATUN NAJIDAH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kewenangan pejabat TUN pada prinsipnya itu adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah, bahkan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain yang terkait, prinsipnya disitu bagaimana wewenang itu berjalan, dan kewenangan itu bisa berjalan kita dapat melihat dari sumbernya, kewenangan itu bersumber dari yang namanya atribusi, delegasi dan mandate, masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda, atribusi suatu badan pejabat tata usaha negara diberikan langsung oleh undang-undang secara letter leg, sehingga atribusi dari sumber kekuasaan pejabat tersebut dapat menciptakan wewenang yang baru atau mungkin memperluas kewenangannya yang baru;
- Bahwa batasan dari peraturan perundang-undangan sedangkan yang bersumber dari delegasi adalah penyerahan atau bahasa hukumnya pelimpahan wewenang dari badan tata usaha negara tersebut terhadap orang lain tentunya hal ini dengan konsekuensi ada tanggung jawab terhadap penerima delegasi ada peralihan tanggung jawab terhadap delegasi sedangkan sumber mandat pelimpahan kewenangan dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat ini sumber-sumber kewenangan dan pada prinsipnya disitu;

- Bahwa pejabat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang yang menduduki jabatan tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa kalau dilihat di Pasal 11 Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa memang tugas PPK adalah salah satunya mulai dari menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, menetapkan besaran keuangan, mengusulkan perubahan jadwal, salah satunya adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan/Jasa (SPPBJ) sampai pada akhirnya menilai kinerja penyedia, jadi bisa dipastikan bahwa PPK ini bertugas atas dasar **delegasi** dari yang ada diatasnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa kalimat atas nama ini diartikan menginsyaratkan ada perintah dari atasan namun demikian pelimpahan kewenangan itu tidak bisa diartikan dalam perintah, perintah itu adalah mandat sedangkan pelimpahan kewenangan itu adalah delegasi tentunya AN yang tadi saya lihat disini memberikan konsekuensi hukum bahwa sipenerima mandat ini tidak bertanggung jawab namun menurut pendapat saya AN. itu tidak perlu tercantum dalam surat tersebut karena memang itu adalah tugasnya PPK inilah yang memang bertugas disitu jadi dia tidak AN, semacam itu hal ini penting untuk menjaga dalam prinsip kehati-hatian, ketika dalam sebuah perbuatan hukumnya mungkin nanti mendapat komplain ini mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas hal ini atau ada peristiwa hukum nanti yang akan menjadi contoh dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, ini penting karena tentu berkorelasi dengan pertanggung jawaban hukum tentunya;
- Bahwa konsekuensi hukumnya jika SPPBJ seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh PPK berdasarkan kewenangan delegasi namun kenyataannya dibuat dan ditandatangani oleh PPK berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mandat tentunya hal ini membuat ketidakpastian hukum dari mana bisa disebut ketidakpastian hukum akhirnya akan ada yang kabur, entah itu digugat atau dikomplain siapa yang bertanggung jawab satu sisi surat berbunyi AN, satu sisi sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan tersebut itu delegasi, memang tugasnya sehingga ketika ada komplain semacam ini tidak dapat menghindar karena tanda tangannya AN, ini yang saksi katakan kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No 30 tahun 2014 Pasal 17 itu bukan masuk dalam kategori melampaui kewenangan atau menabrak undang-undang tapi menimbulkan kekacauan kewenangan tersebut disitu akibat hukumnya terkait hal ini menurut saksi mencampuradukan kewenangan sehingga perlu dipastikan siapa yang seharusnya bertanggung jawab;

- Bahwa bedanya, tanggung jawab adalah seluruh konsekuensi hukum yang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan, sedangkan tanggung gugat dialah yang menerima atas perbuatan hukum tersebut terhadap banyak komplain atau gugatan terkait dengan peristiwa hukum yang dikerjakan;
- Bahwa SPPBJ ini adalah hasil dari sebuah proses yaitu hasil proses lelang, penunjukan dari sekian banyak penyedia yang mengajukan diri dalam peserta lelang yang dipilih oleh ULP dan di klasifikasikan sebagai penerima tender sehingga itu merupakan keputusan, itu posisi hukum SPPBJ tersebut, korelasinya dengan kerugian negara kita harus lebih dalam melihat hal tersebut tidak hanya apakah nanti asumsi tapi dalam proses yang dilakukan sebelumnya apakah terjadi perhitungan-perhitungan dan pertimbangan atau pemilihan yang berkorelasi dengan kerugian negara, kerugian negara itu bisa terjadi karena dua hal pertama dia harus mempergunakan keuangan negara yang disana ada perbuatan melawan hukum tentunya ada perhitungan yang logis, logis dalam arti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dalam ilmu akuntansi perhitungan keuangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kerugian negara jadi tidak bisa diasumsikan misalnya perbuatan melawan hukum saja terus ada kerugian negara belum tentu semacam itu artinya masih memerlukan kajian lebih lanjut;

- Bahwa di dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebuah produk hukum itu dikatakan tidak sah dapat dibatalkan, hal itu dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan tersebut jika terdapat kesalahan prosedur terdapat kesalahan substansi, ketika kita mengatakan AN, apakah itu masuk dalam kesalahan prosedur menurut saya masuk karena ada pencampuradukan kewenangan, prosedur itu bukan hanya semata-mata formil melalui ini lewat ini, disetujui ini bukan semacam itu tapi juga harus ditimbang kompetensi dari kewenangan tersebut dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut itu yang saya maksudkan berdasar UU No 30 tahun 2014 Pasal 71 dan 72 di UU ini juga menyatakan bahwa dalam legalisasi dokumen itu ditunda ketika berpotensi menimbulkan kerugian negara, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau ditemukan fakta-fakta baru dapat dilakukan hal tersebut sehingga dapat dibatalkan dulu ketika itu dalam fakta-faktanya dalam perjalanan formilnya mengandung beberapa unsur keadilan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam kategori hukum perdata adalah bentuk-bentuk keputusan tata usaha negara yang menetapkan pada banyak perjanjian atau salah satu perjanjian yang menetapkan pada lini-lini perbuatan hukum privat dalam rangka pemenuhan pelayanan publik prinsipnya disitu, contohnya pemerintah melakukan pembelian jual beli air atau obat-obatan dalam rangka menjamin pelayanan air, menjamin pelayanan kesehatan dia masuk disitu, melakukan kontrak, perjanjian kerjasama dalam rangka pekerjaan yang menunjang pelayanan publik termasuk salah satunya yang lagi disengketakan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk untuk mengontrak pembuatan jalan membuat jembatan dalam rangka pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu;

- Bahwa KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata itu adalah perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, ketika SPPBJ ini keputusan tata usaha negara yang memerintahkan, menetapkan seseorang sebagai penerima untuk melakukan kontrak berikutnya jadi masih di ranah sebelum, jadi hukum perdata itu masuk dimana yang saya terangkan diawal adalah instrumen hukum perdata itu bukan tujuannya tapi instrumen yang dipergunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan publik;
- Bahwa teori melebur ini dipakai dalam konteks mari kita bicara proses lelang ini sebagai satu kesatuan memang ada bagian-bagian yang disitu masuk perbuatan hukum publik ketika dia melakukan proses lelang pas waktu kontrak tapi ini masih dalam konteks satu kesatuan sehingga ini tidak dapat dipisahkan, teori melebur itu dipakai ketika apa, inikan masih dalam satu proses lelang pasca kontrak masih ada lagi proses-proses selanjutnya sampai nanti apa tugas PPK menilai kinerja itu masih dalam satu proses, teori melebur itu sepanjang pengetahuan saya dipakai dalam proses yang betul-betul berbeda antara publik dengan privat contohnya begini teori meleburnya keuangan negara biasanya dipakai oleh pejabat tata usaha negara yang menginvestasikan uang inikan sudah perbuatan privat melebur nih, kenapa sih sampai hari ini kekayaan negara yang dipisahkan akhirnya dikelola akhirnya harus tunduk pada hukum privat karena ini teori melebur karena apa, karena kekayaannya dipisahkan dari APBD, APBN untuk menjadi uang yang berputar ini yang menjadi proses yang berbeda inilah contoh-contoh teori melebur, arti penting dari suatu teori itu adalah dalam rangka meluruskan agar keadaan itu jauh dari peraturannya semacam itu, sedangkan dalam proses lelang ini masih dalam satu tujuan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan publik ini proses SPPBJ ini masih berada ditengah tengah karena masih ada proses yang harus dilakukan, inipun dalam kontrak masih harus tunduk pada peraturan perundang undangan yang lain tidak murni kontrak itu dilakukan sebagaimana kontrak privat tapi masih harus tunduk pada peraturan yang lain Azas asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang teliti;

- Bahwa sangat jelas apa yang dimaksud dalam larangan penyalahgunaan wewenang, apa sih penyalahgunaan wewenang itu, dalam perkembangannya penyalahgunaan wewenang itu bukan hanya melampaui kewenangan, yang kedua jangan bertindak sewenang wenang memaksakan kewenangan yang ada dengan prosedur yang salah itu bertindak sewenang wenang salah satunya lagi adalah larangan mencampuradukkan wewenang, mencampuradukkan wewenang ini adalah sudah jelas wewenang itu ditegaskan terhadap Dinas A namun dalam hukum administrasi negara biasanya dalam ranah-ranah pengawasan dalam ranah hukum administrasi negara dalam ranah koordinasi ini yang namanya mencampuradukkan kewenangan salah satunya adalah mewakili dengan sembarangan, mengapa yang diminta bertugas kearah sana kok yang mengurus ini, sedangkan urusannya bukan yang itu, melaksanakan bukan atas kewenangannya atau bahkan itu kewenangannya tapi tidak kerjasama dengan kewenangan yang lain sehingga menimbulkan campur aduk, tidak jelas akibat kabur karena masing-masing kewenangan punya konsekuensi hukum sendiri bahkan ketika itu jawabnya tetapi diatas namakan orang dengan tidak prosedur itu mencampuradukkan kewenangan, kadang ini dianggap sepele misalnya atas nama semacam itu, mungkin kita bisa contoh begini Mensesneg membacakan pidato presiden atau mengumumkan sesuatu itu mandat tanggung jawabnya tetap di Presiden tapi bagaimana ketika hanya surat pengumuman aja kok ucapan bela sungkawa silahkan



deh Menteri Luar Negeri saja yang baca pokoknya baca tidak bisa karena misalnya suatu saat ada ketersinggungan dalam ucapan siapa yang bertanggung jawab atas ini sedangkan tugasnya sudah ada masing-masing semacam itu bisa jadi karena delegasi yang saya sebutkan tadi sudah saya suruh begini saya bertanggung jawab atas keuangan jadi memang perlu ketegasan terkait dengan kewenangan;

- Bahwa dalam ilmu hukum kita mengenal kesengajaan dan kelalaian kita bisa melihat human error tersebut ketika itu dilakukan oleh satu orang apakah dalam sebuah sistem terbitnya surat itu tidak ada sebuah sistem kontrol bisa jadi kemungkinan apakah surat ini diterbitkan satu kali kalau satu kali berarti hanya salah ketik tapi kalau banyak dilakukan ini berarti bukan human error tetapi ini kelalaian, apa yang salah dari kelalaian kadang berpikir bahwa itu dianggap sah sehingga menimbulkan tradisi karena sudah terbiasa karena kebiasaan ini yang terjadi dibanyak hal yang ditakutkan dalam prinsip asas pemerintahan yang baik prinsip kehati hatian memang sangat penting karena apabila ada suatu kesalahan dibelakang sehingga siapa yang bertanggung jawab ketika ada yang salah dalam prosedurnya berarti akan menerima komplain, mencampuradukkan kewenangan itu sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan tidak mengindahkan yang sepele sepele itu tadi, prinsip kehati hatian harus tepat berada disitu dengan prosedur dan kewenangan yang tepat, tepat dalam hal ini bukan hanya sekedar dia yang berwenang semata tapi dia juga berkoordinasi dengan atas persetujuan siapa, ketika itu sesungguhnya ketika ini menjadi kewenangannya untuk apa memakai AN sehingga menimbulkan kekacauan hukum yang baru, saya mengatakan ada sesuatu yang salah misalnya hasil keputusan ini dikomplain komplainnya kepada siapa pasti akan menimbulkan ketidakjelasan karena surat keputusan dalam proses lelang ini tentunya masih butuh perjalanan yang panjang bahkan selesai proyeknyapun masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada proses-proses lain karena ini mempergunakan anggaran negara prinsip kehati-hatiannya disitu kalau tadi dipertanyakan tentang human error kita bisa melihat fakta-fakta ini bentuk human error yang saat itu ada kelelahan atau ada salah ketik ini kita bisa lihat pada manajemen pola kantor kalau semua surat begitu berarti bukan human error dan dikatakan benar makanya banyak surat yang keluar seperti itu;

- Bahwa Perpres 16 tahun 2018 dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan saksi dapat memahami kenapa hal ini dipertanyakan karena dalam ilmu hukum administrasi negara ada yang namanya instrumen pemerintah ada yang namanya peraturan ada *beschikking* ada kebijakan kebijakan pelaksanaan sampai pada perjanjian kebijakan itu juga masuk dalam instrumen pemerintahan mengapa ini dipertanyakan ada pembentukan perundang-undangan yang tidak memasukkan Perpres disitu sebagai peraturan perundang-undangan kita bisa lihat mengapa itu bisa terjadi karena fungsi dari peraturan Presiden itu adalah mengatur intern dalam konteks manajemen sedangkan terhadap peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang publik banyak sehingga ada inheren peraturan yang dibawah ini nanti peraturan Presiden, peraturan Menteri dia sama merupakan peraturan perundang-undangan namun marwah hukumnya berbeda ditujukan kepada publik ada yang ditujukan untuk manajemen intern pemerintahan semacam itu;
- Bahwa terkait teori waktu jika SPPBJ dinyatakan termasuk dalam pelaksanaan kontrak itu memang iya karena kontrak ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya surat penunjukan yang tadi, apa artinya melebur, melebur itu bukan hanya jadi bagian itu memang bagian tapi tidak menjadi satu, apakah SPPBJ itu kontrak kalau bagian kontrak iya tapi apakah dia kontrak bukan, jadi bagian-bagian dari peristiwa kontrak itu tadi adalah bagian dari peristiwa lelang yang otomatis tidak mungkin bisa lepas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini koneksitasnya peristiwa hukumnya disini di SPPBJ diantara setelah ditetapkan oleh ULP ada surat pengantarnya tapi saya pertanyakan apakah ini kontrak, teori melebur itu jadi satu saya bandingkan tadi dengan keuangan ini APBD dimasukkan dalam uangnya BUMN PT. Apakah dia uang APBD ? tidak bisa dia campur jadi satu jadi saham bisa rugi dan bisa untung bisa buat beli apa saja terserah disini kalau bagian kontrak iya tapi apakah dia kontrak menurut saya belum bisa dipakai disini istilah melebur itu akhirnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi suatu perbuatan hukum yang akhirnya difinalisasi privat sedangkan posisi surat ini adalah sebagai pengantar tapi apakah ada korelasinya apakah surat ini merupakan kontrak ? tidak surat ini bukan kontrak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1(satu) orang Ahli dibawah sumpah masing-masing atas nama IVAN KRISDIANTO, MOHDI, FIRMAN RIDWAN dan MUHAMMAD FAJURI (Ahli);

Saksi IVAN KRISDIANTO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa selanjutnya dan membandingkan dokumen metode pelaksanaan CV Mantap dengan CV. Nabila N Naybila, pada dokumen No. 2 huruf a angka 1 s/d 3, metode pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi persyaratan substantive yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan yang meliputi:

1. Tahapan atau urutan pekerjaan dari awal sampai akhir
2. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan atau diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Dalam perkara ini untuk CV Mantap angka 2 pada item pekerjaan tidak menjelaskan kesesuaian metode kerja dengan peralatan utama yang diperlukan, contoh:

1. pekerjaan beton disini CV. Mantap tidak menjelaskan satupun peralatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dalam tahap pematatan CV. Mantap tidak menjelaskan satupun peralatan seperti Konkrit Vibrator, Willoder Truk Mixer;
- Bahwa dokumen yang tidak ada pada CV. Mantap hanya poin 2 yaitu kesesuaian metode kerja dengan peralatan kerja bahwa penjelasan ini diambil dari hasil analisa penawaran;
 - Bahwa peralatan yang dibutuhkan Willoder, Batcing Plant, Truk Mixer Konkrit Vibrator, Water Tanker dan alat bantu;
 - Bahwa dari lima alat yang disebutkan tadi CV Mantap tidak satupun menyebutkan fungsi-fungsi alat itu;
 - Bahwa panduan untuk para peserta lelang di dokumen ada dan dokumen diberikan, dokumen bisa di download oleh peserta lelang;
 - Bahwa di setiap item pekerjaan disebutkan kesesuaian antara pekerjaan dan peralatan harus disebutkan;
 - Bahwa tidak dimintakan klarifikasi karena tugas saksi hanya melakukan evaluasi;
 - Bahwa yang dimaksud harga terendah dengan sistim gugur ini harus memenuhi persyaratan dulu karena evaluasi harga ini terakhir sebelum pembuktian, kami lakukan dulu kualifikasi administrasi teknis baru ke harga;
 - Bahwa sistim gugur ini maksudnya adalah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dulu, sekiranya dia yang terendah dia yang menang;
 - Bahwa jika CV Mantap penawarannya lebih rendah tidak otomatis CV Mantap pemenangnya, ada reves options diberlakukan jika ada dua penawaran yang lolos teknis, jika lolos evaluasi teknis diberlakukan menyampaikan penawaran dengan harga ulang, tidak serta merta menang, ada tahapan berikutnya, kalau tiga yang terendah menang, kalau pemenangnya dua penawaran ulang;
 - Bahwa hal ini diatur dalam Perlem No. 9 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan lelang itu adalah Administrasi, Kualifikasi, teknis dan harga;
- Bahwa bukti P. 15 berupa dokumen lelang Mesjid Quba saksi sebagai pemenang lelang, dengan dokumen yang sama Penggugat tidak menang, menurut saksi bukti itu hanya dipandang sebagai pengalaman saja dan dalam penawaran tidak disampaikan jika itu disampaikan itu kami ada pertimbangan sendiri;
- Bahwa dalam dokumen penawaran Penggugat tidak memasukkan pengalaman kerja, yang disampaikan Bukti P. 15, itu pun munsulnya di sanggahan;
- Bahwa benar pekerjaan yang di ikuti CV mantap ini pekerjaan lapis pondasi bukan pekerjaan lapis beton tetapi dari beberapa alat yang digunakan bekerja ini ada salah satu alat yang tidak dijelaskan yaitu Willoder;
- Bahwa untuk paket pekerjaan ini yang sampai pada penawaran adalah CV Nabila n Naybila;
- Bahwa saksi mengakui keterlibatannya dalam pembuatan kontrak kerja ini da nada tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi lupa dalam peningkata Mesjid Quba itu ada metode seperti ini atau tidak;
- Bahwa dengan item pekerjaan seperti yang saksi sebutkan tadi saksi sebagai Pokja harus mempertimbangkan kelogisan harga juga dan saksi membandingkan juga dengan HPS;
- Bahwa jika Penggugat tidak mengajukan alat-alat tidak akan masuk di LPS;
- Bahwa Item penawaran dengan peralatan ada korelasinya;
- Bahwa dalam pelelangan ada tahapan administrasi, kwalifikasi, teknis dan harga, apabila tidak lulus dalam satu tahapan diatas seblem tahapan teknis itu gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya;
- Bahwa ketiga persyaratan tadi juga masuk dalam BAHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen LDP dan SDP itu bisa dilihat oleh semua yang mendaftar dan yang gugur itu tahapan berikutnya tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa dalam peningkatan jalan Mesjis Quba saksi juga masuk sebagai panitia;
- Bahwa penggugat memunculkan dokumen penawaran dalam perkara ini Penggugat membandingkan saja, sebagai pembanding pengalaman;
- Bahwa yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen seperti Willoder, truk Mixer dan Water Tanker;
- Bahwa dokumen yang tidak benar tidak boleh dimasukkan, karena itu tidak benar dan itu yang membuatnya gugur;
- Bahwa mengenai sub cont ada aturannya diatas 20 milyar wajib di sub cont kan, kalau dibawah itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa terkait SPPJB yang tahu hanya PPK;
- Bahwa terkait jawaban sanggahan banding, dimintakan klarifikasi kepada PPK dan KPA;
- Bahwa BAHP itu materinya dan substansinya sama dengan SPPBJ;
- Bahwa terkait pembuatan SPPBJ saksi diminta langsung oleh PPK, jadi an. tadi atas nama PPK;
- Bahwa SPPJB yang dibuat oleh saksi itu ada an. nya;

Saksi MOHDI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa betul SPPJB dibuat berdasarkan BAHP;
- Bahwa setelah adanya BAHP untuk membuat SPPBJ saudara saksi menyuruh Ivan untuk mengkonsepnya;
- Bahwa pada waktu tanda tangan saksi tidak memperhatikan kata an. itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman an itu tidak ada perintah dari PA maupiu an atas an saksi;
- Bahwa CV Mantap selaku pemenang tender peningkatan Jln. Masjid Quba dan Jln. Hasanuddin I tidak ada konfirmasi kepada saksi;
- Bahwa peningkatan Jln. Amal Lama yang dimenangkan oleh PT. Cipta Konstruksi tidak bisa di Sub Cont kan dan saksi pernah membuat surat keterangan untuk itu;
- Bahwa SPPBJ yang saksi tanda tangani tahun ini yang ada an. nya ada 5 paket;
- Bahwa pada peningkatan Jln. Masjid Quba dan Jln. Hasanuddin I saksi ikut menanda tangani;
- Bahwa pembuatan kontrak/SPPBJ itu diperbantukan kepada salah satu panitia, tetapi sifatnya person;
- Bahwa Dokumen Penawaran itu tidak semua dilampirkan dalam Kontrak, yang dilampirkan proses lelang, spek-spek dan Pengalaman Kerja dan personil perusahaan;
- Ditunjukkan dokumen perjanjian kerja, saksi mengatakan ini merupakan arsip atau berkas yang dimasukkan dalam dokumen perjanjian kerja;
- Ditunjukkan bukti T. 15 dan T. 18, saksi mengakui itu masuk dalam kontrak atau perjanjian;

Saksi FIRMAN RIDWAN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lupa terhadap proyek peningkatan Jln. Hasanuddin I;
- Bahwa proyek Jln. Hasanuddin I masuk dalam surat sanggahan dan saksi terlibat dalam membuat surat sanggahannya bersama rekan-rekan Pokja;
- Pokja hanya mengevaluasi apa yang tertera pada saat tender jalan anggrek saja, untuk yang paket ini tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan jawaban sanggahan dan sanggahan banding saksi selaku Pokja terlibat bersama dengan KPA dan PPK;
- Bahwa dalam pembahasannya salah satu yang dibahas adalah temuan mengenai Sub cont dalam peningkata Jln Amal Lama tetapi untuk persisnya pada saat lelang paket ini saksi tidak ikut, yang ikut saudara Ivan dan Ivan menjelaskan bahwa pada saat lelang paket ini tahun 2016, dipersyaratkan dalam lelang tidak boleh di sub cont kan karena nilainya kecil dibawah 25 Milyar yang wajib di sub cont kan 25 Milyar ke atas;
- Bahwa saksi Sudah diperlihatkan LDP nya oleh Ivan pada saat rapat membahas sanggah banding;
- Bahwa dalam mengevaluasi paket pekerjaan ini selain Perpres adalah Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018, LKPP, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2019;
- Bahwa maksud kalimat Pekerjaan yang di Sub Cont kan tidak ada, Maksudnya keseluruhan pekerjaan itu tidak boleh diserahkan kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang di Sub Cont kana tau tidak karena saksi karena saksi tidak terlibat saat lelang;
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak, surat perjanjian dimasukkan Di masukkan karena merupakan bagian dari kontrak seperti Metode, Referensi dan Pengalaman kerja, sebagai dokumen;
- Bahwa semua dokumen yang ada pada saat mulai tender sampai pelaksanaan pekerjaan itu dibukukan sebagai bukti, dijadikan satu buku menjadi sebuah Dokumen;

Ahli MUHAMMAD FAJURI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa ini ada yang mempunyai sertifikat ahli pengadaan dan ada yang mempunyai lisensi untuk pemberi keterangan ahli dipersidangan terkait permasalahan hukum, untuk jadi Pokja atau menjadi PPK itu harus punya sertifikat ahli pengadaan, hanya saja dari yang punya sertifikat pengadaan ini hanya beberapa orang yang mempunyai lisensi sebagai pemberi keterangan ahli dipersidangan, berhubung kasus-kasus pengadaan itu banyak datang ke LKPP karena LKPP kurang sumber daya manusia untuk menghadapi itu kemudian mereka mengadakan seleksi untuk pemberi keterangan ahli selanjutnya dilakukan pembekalan-pembekalan, apabila ada permintaan untuk pemberi keterangan ahli itu mengajukan ke LKPP, selanjutnya LKPP yang menugaskan orang-orang yang dianggap sudah layak untuk memberi keterangan ahli dengan surat tugas dari LKPP;
- Bahwa Perpres No 16 tahun 2018 adalah pengganti Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.16 tahun 2018 ini teknis pelaksanaannya, kemudian di break down melalui peraturan LKPP No.7 tahun 2019, khusus untuk pengadaan melalui penyedia oleh peraturan LKPP No 9 tahun 2018 hanya saja untuk pengerjaan konstruksi tidak diatur oleh Perlem LKPP No 9 tahun 2018 karena khusus untuk pekerjaan konstruksi diatur oleh Kementerian terkait yaitu Kementerian PU sehingga muncullah Peraturan Menteri PU No 7 tahun 2019 beserta lampirannya menjelaskan tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah khusus untuk konstruksi, seluk beluk pengadaan konstruksi mulai dari perencanaan pengadaan, tanggung jawab para pihak, proses pengadaan barang/jasa sampai dengan metode evaluasi kemudian jenis-jenis kontrak tahapan proses juga dapat dilihat disini hanya saja proses pengadaan barang/jasa dimulai dengan perencanaan pengadaan termasuk pemaketan kemudian jadwal pengadaan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh



Pokja hanya saja dokumen perencanaan itu dari PPK seperti spesifikasi teknis harga perkiraan sendiri, draf kontrak itu diserahkan ke Pokja kemudian Pokja menterjemahkannya kedalam dokumen tender disitu nanti persyaratan-persyaratan penyedia dan sistem evaluasinya kemudian diumumkan di dinding LPSE karena pengadaan itu elektronik kemudian Pokja melakukan evaluasi kemudian mengumumkan pemenang, membuat berita acara hasil tender sebagai dasar PPK untuk mengeluarkan SPPBJ dan dengan dasar SPPBJ tersebut calon penyedia mengurus jaminan pelaksanaan kemudian buat kontrak dan melaksanakan kontrak kemudian menyerahkan pekerjaan, secara garis besarnya begitu;

- Bahwa yang menyebabkan peserta gugur, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran apabila tidak memenuhi sesuai dengan dokumen tender, jadi di dokumen tender itu ada persyaratan-persyaratan penyedia, evaluasi, dokumen penawaran dilakukan dengan penawaran harga terendah, ada evaluasi dokumen penawaran, evaluasi teknis, evaluasi administrasi, dan evaluasi harga dan sistemnya mempergunakan sistem gugur, dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi empat kategori tersebut, misalkan evaluasi harga penawarannya ternyata setelah dilakukan koreksi harga setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh sistem ternyata diatas HPS sehingga gugur, misalkan ada empat perusahaan dari empat perusahaan itu yang diundang tiga perusahaan harga terendah yang memenuhi evaluasi tadi untuk dilakukan pembuktian evaluasi karena yang diupload itu fotokopian dan scan untuk membuktikan bahwa memang benar ada, maka dilakukan pembuktian kualifikasi apabila ketiga perusahaan yang diundang semuanya memenuhi maka otomatis adu harga dan harga terendah otomatis menang walaupun ternyata yang lolos dua otomatis adu harga hanya saja khusus untuk pengerjaan konstruksi itu diberikan pilihan apakah akan melakukan penawaran ulang kembali, jadi adu harga secara sistem tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pokja tidak ingin melakukannya boleh-boleh saja karena khusus untuk konstruksi opsional tapi selain konstruksi wajib misalnya pengadaan barang wajib dilakukan penawaran ulang apabila ada dua perusahaan yang memenuhi;

- Bahwa di evaluasi teknis ada lima metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, daftar personel, kemudian bahan atau material, jadi kalau metode pelaksanaan kerja itu pokja menilai metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh si penyedia, yang akan dinilai adalah keterkaitan antara metode dengan item pekerjaan jadi item pekerjaan yang akan dilaksanakan dijelaskan di metode, intinya penyedia itu bercerita apa yang akan dilakukan apabila menjadi pemenang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga selesai 100 % dari semua itu Pokja menilai memenuhi dan sesuai atau tidak apabila tidak sesuai gugur;
- Bahwa pra kualifikasi itu pemasukan dokumen, kualifikasi dan dokumen penawaran bersamaan, kalau pra kualifikasi dimasukkan di input data kualifikasi dulu kemudian dilakukan shortlist perusahaan yang memenuhi kualifikasi itu dirangking dan rangkingnya itu 5 – 7 perusahaan kemudian perusahaan-perusahaan yang lulus evaluasi kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran jadi kalau misalkan pra kualifikasi itu dua tahap kalau pasca kualifikasi satu tahap, yang membedakannya kriteria yang masuk pra kualifikasi apabila penilaian kualifikasi perusahaan itu dianggap sangat krusial untuk penyedia dalam menyiapkan pekerjaan sehingga pra kualifikasi itu biasanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dianggap biasa itu pasca kualifikasi kecuali konstruksi yang dianggap mempunyai kompleksitas tinggi terkait dengan biaya dan juga pengerjaannya seperti misalnya pekerjaan konstruksi pembangkit tenaga listrik atau misalkan untuk reaktor nuklir yang dianggap memiliki tingkat kesulitan dan resiko tinggi sehingga harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi tapi kalau hanya untuk konstruksi biasa tidak memiliki kompleksitas tinggi dan tidak beresiko tinggi itu pasca kualifikasi yang menentukan pasca atau prakualifikasi itu adalah PPK karena PPK itu dianggap orang yang paling paham tentang pekerjaan tersebut;

- Bahwa ukuran menyatakan penyedia itu gugur, contoh dalam pembuatan jalan dalam pembuatan jalan ini ada yang namanya bangunan pelengkap seperti saluran dari metode pelaksanaan pekerjaan urutannya itu, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan urutannya itu pembuatan agregat kemudian dipadatkan baru kemudian lapis pondasi diatas misalkan beton atau hotmix nah apabila dalam metode pekerjaan itu urutan pekerjaannya menceritakan lapisan atas dulu baru kemudian batu dipadatkan itu sudah dianggap gugur karena tidak sesuai dengan urutan-urutan pekerjaan, Pokja menganggap dia tidak memahami apa yang akan dikerjakannya;
- Bahwa yang dimaksud peralatan utama misalkan dalam pekerjaan jalan ada pembuatan saluran itu menurut Pokja lebih efektif apabila penggaliannya menggunakan excavator maka excavator itulah dinamakan peralatan utama tapi tidak semua penyedia memiliki excavator otomatis mungkin harus pinjam atau sewa itu yang dinamakan peralatan utama yang dianggap sangat krusial untuk kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan itu akan banyak mempergunakan alat-alat tapi yang lain-lainnya itu hanya yang mudah contoh misalkan pengangkutan agregat kelokasi mempergunakan gerobak itu dianggap peralatan tambahan artinya mudah untuk didapat walaupun tidak tertulis ataupun tidak diminta untuk perjanjian sewa itu tidak terlalu masalah karena dianggap gampang didapat;
- Bahwa yang dimaksud milik sendiri berarti memang milik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan misalkan kwitansi pembelian, STNK dan BPKB kalau mobil atas nama perusahaan tersebut atau misalnya atas nama direktur kalau perjanjian sewa ada point perjanjian yang menyatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut akan disewakan ke pihak lain apabila menjadi pemenang alat-alat tersebut adalah sebagai berikut, kalau sewa beli ini kalau tidak salah leasing;

- Bahwa kalau milik sendiri wajib untuk melampirkan bukti kalau perjanjian sewa kalau di dokumen tidak meminta melampirkan bukti kepemilikan oleh si pemberi sewa tidak harus hanya saja Pokja berhak untuk melakukan klarifikasi on the spot kepihak penyewa apakah barang tersebut benar-benar ada sepanjang Pokja merasa itu perlu kalau kemudian Pokja merasa tidak perlu cukup dengan perjanjian sewa karena di dokumen misal tertulisnya sepanjang seperti itu boleh-boleh saja;
- Bahwa jika tidak dijelaskan harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikannya cukup dengan perjanjian saja;
- Bahwa untuk memastikan bahwa barang itu tidak sedang dipergunakan oleh pihak lain Pokja boleh melakukan klarifikasi apakah misalnya di schedule si penyedia alat itu akan dipergunakan katakanlah pada minggu ketiga kemudian Pokja boleh mengadakan on the spot untuk klarifikasi apakah betul-betul pada minggu ketiga puluh itu peralatan ready untuk digunakan perusahaan penyedia, ketika misalkan penyedia/pemilik peralatan yang menyewakan mengatakan tidak bisa karena akan dipergunakan pihak lain dimana Pokja boleh menggugurkan, jadi intinya dalam pengadaan ini klarifikasi diperbolehkan sepanjang Pokja merasa perlu untuk meyakinkan dia;
- Kalau peralatan untuk menyebar agregat kemudian sama dengan pemadatan pada saat akan melakukan penggelaran batu harus diuraikan juga karena peraturan tersebut, intinya untuk meyakinkan Pokja bahwa si penyedia ini betul-betul bisa menyelesaikan pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan calon penyedia gugur salah satunya apabila tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen penawaran seperti pengalaman personel;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak ada format bakunya kembali kepada yang menilai;
- Bahwa apabila ada salah satu dokumen penawaran tidak dipenuhi akan menjadi gugur;
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa ada dikenal dengan perlakuan black list;
- Bahwa penyedia itu bisa di black list itu apabila ada beberapa hal pertama memberikan keterangan palsu yang kedua wanprestasi dalam pekerjaan, jadi dia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya kemudian ditunjuk sebagai pemenang dan tidak bersedia kemudian tidak hadir dalam undangan pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang dapat diterima;
- Bahwa apabila perusahaan penyedia barang/jasa tersebut di black list sudah kewajibannya untuk tidak ikut tender karena sebagai penyedia dia sudah tau kalau black list itu sudah tidak boleh mengikuti tender dipemerintah, peraturan mengenai black list diatur dalam Perlem LKPP;
- Bahwa supaya tidak ada perbedaan penilaian antar pokja disuatu daerah dengan daerah lain harus ada penyamaan persepsi, otomatis dengan pelatihan-pelatihan dan diklat-diklat karena apabila tidak ada format standar pasti terjadi perbedaan persepsi;
- Bahwa spesifikasi teknis itu bahan-bahan atau material yang akan digunakan dan penyedia wajib mengikuti spesifikasi teknis itu contoh ada namanya beton K350, K250, K150 karena jembatan tersebut akan dilewati oleh truck ukuran sedang kemudian PPK minta spesifikasinya K350, ketika melakukan pengecoran jalan tersebut akan menggunakan besi yang ukurannya 15,10, apabila menurut PPK konstruksi yang dibutuhkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewati truck-truck yang tonasinya cukup besar mungkin menggunakan besi yang ukurannya lebih besar itu yang dikatakan spesifikasi teknis;

- Bahwa yang dimaksud daftar personel itu adalah daftar tenaga-tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut, misalnya tenaga kerja tersebut disyaratkan memiliki sertifikat keterampilan kerja atau SKT pelaksanaan pekerjaan jalan, SKT yang mengeluarkannya adalah LPJK, kalau referensi kerja dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini PPK, PPK itu pemilik pekerjaan dianggap orang yang memahami pekerjaan tersebut dan yang menandatangani kontrak dan berinteraksi dengan penyedia sehingga dialah yang tau banyak tentang kinerja sipenyedia disampaing ada nomenklatur penyedia secara pengetahuan kita bahwa yang berhak mengeluarkan kinerja baik terhadap sipenyedia adalah PPK;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui yang dimaksud pemberi kerja dan pemberi tugas;
- Bahwa PPK itu disamping memberikan dokumen-dokumen kepada PPK juga mengupload KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan KAK bisa diakses oleh penyedia, KAK itu memberikan gambaran umum apa yang akan dikerjakan dari KAK itu kemudian diterjemahkan oleh calon penyedia seperti apa metode yang akan dilaksanakan apabila kemudian ternyata gambaran metode pelaksanaan pekerjaan itu tidak terupload seharusnya itu disampaikan di ambazing dan apabila belum dilengkapi di KAK disitulah salah satu media kontrol untuk kemudian di upload kembali adendum dokumen kalau waktu pelaksanaan pemasukannya sedikit harus diperpanjang, sepanjang belum masa akhir penutupan penawaran dokumen itu boleh direvisi kalau tidak direvisi dokumen yang ada adalah bersifat kaku, Pokja tidak boleh melebihi apa yang ada dalam dokumen dan apa yang tertulis didalam dokumen harus dipatuhi oleh semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila misalnya dirasa oleh Pokja ternyata itu tidak cukup untuk memenuhi apabila diminta perjanjian sewa itu sudah cukup hanya saja Pokja apabila merasa belum yakin boleh melakukan on the spot atau klarifikasi kepada pihak yang menyewakan bukan kepada penyedia tetapi kesumber itu namanya klarifikasi kalau kita mendatangi ketempat itu on the spot;
- Bahwa Metode pelaksanaan KAK wajib diupload oleh PPK karena KAK itu gambaran umum apa-apa saja yang akan dikerjakan, PPK ini punya ID dan Password juga untuk mengupload KAK kemudian spesifikasi teknis, kemudian gambar gambar, setau saya apabila KAK tidak diupload tidak dapat diumumkan karena PPK tidak dapat mengklik tahapan berikutnya dan sistem akan selalu meminta karena masih;
- Bahwa terkait metode pelaksanaan pekerjaan ini memang ada unsur subyektifnya kenapa saya bilang ada unsur subyektifnya karena secara teknis detail pun tidak diuraikan sehingga itu unsur subyektif tergantung siapa yang menilai karena disitu intinya memberikan gambaran kemampuan sipenyedia untuk melaksanakan pekerjaan dari awal hingga akhir nah sampai sejauh mana tidak diurai sehingga bisa saja akan terjadi interpretasi yang berbeda karena tidak diurai dan dirincikan metode apa yang dianggap benar;
- Bahwa Pengalaman saya ketika saya baca kemudian dari gambaran itu saya meyakini bahwa dia bisa melaksanakan pekerjaannya pengalaman saya sebagai Pokja saya luluskan karena kalau teknisnya terlalu detail termasuk kategori pekerjaan kompleks akan saya lakukan dengan Pra kualifikasi karena pasca kualifikasi itu dianggap pekerjaan yang biasa;
- Bahwa Kualifikasi personel alternatif pengalaman kerja atau referensi dari sipemberi kerja kalau ini sebenarnya tergantung yang dimintakan di dokumen jadi kalau misalkan pengalaman kerja itu pengalaman dia sudah berapa tahun itu adalah durasi dari pengalaman kalau durasi kerja apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bekerja secara baik atau tidak jadi menurut saya antara pengalaman dan referensi kerja adalah dua hal yang berbeda, kalau menurut saya referensi atau pengalaman kerja bisa salah satunya terkecuali dua-duanya disebutkan karena menurut saya kata dan atau itu pengertian umum;

- Bahwa jika dalam dokumennya tertulis alat a,b,c cukup itu saja sesuai yang dimintakan di dokumen kalau kemudian si penyedia memberikan alat tambahan yang dirasa perlu untuk melaksanakan pekerjaan itu tetapi tidak dimintakan tapi dilampirkan boleh-boleh saja hanya saja yang dimintakan di dokumen adalah persyaratan minimal boleh lebih tapi tidak boleh kurang;
- Bahwa kalau yang diminta perjanjian sewa, cukup perjanjian sewa saja tapi kalau diminta perjanjian sewa dan bukti harus melampirkan, jadi harus tercantum dulu dalam dokumen kalau tidak tercantum lebih baik sesuai dengan dokumen, jadi intinya dokumen itu adalah aturan pengadaan untuk paket tersebut yang harus dipatuhi kedua belah pihak sebagai aturan mainnya disitu, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ada celahnya di ambizing silahkan sampaikan disana kemudian dokumen itu bisa diperbaiki sebelum memasukan penawaran;
- Bahwa kalau sanggah banding diterima tergantung keputusan dari PPK dan KPA, seperti apa lelang bisa dibatalkan bisa juga, evaluasi ulang itu tergantung KPA seperti apa perintahnya kalau evaluasi ulang itu semuanya harus diulang mulai dari administrasi, teknis harga kalau evaluasi ulang mau tidak mau harus semuanya baik yang lolos maupun yang tidak lolos hanya saja evaluasi ulang yang tidak bermasalah tidak perlu dimuat dalam berita acara karena sebelumnya Pokja sendiri sudah mengevaluasi misalnya CV A gugur tapi tidak menyangga maka tidak perlu dievaluasi karena yang bersangkutan menerima karena merasa memang gugur tapi kalau dia melakukan evaluasi juga itu penyedia sudah opsional karena yang bandingnya diterima maka itu yang wajib dievaluasi ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terlewatkan oleh si penyedia dan tidak sempat membuka itu adalah resiko si penyedia, kalau membukanya terlalu pas diakhir sudah tidak sempat dia boleh saja melakukan klarifikasi untuk minta perpanjangan waktu, kalau di sistem itu ada untuk menjawab untuk perpanjangan kalau menurut saya harus mendatangi tempat Pokja ke ULP nya karena ada dokumen-dokumen yang belum sempat disiapkan;
- Bahwa kalau Pokja tidak ada yang mengawasi, Pokja itu mempunyai kewenangan untuk memilih penyedia hanya ada mekanisme kontrol salah satunya dengan cara sanggah;
- Bahwa syarat menjadi Pokja adalah mempunyai sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar yang dikeluarkan oleh LKPP sedangkan untuk menjadi PPK itu harus mempunyai sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar dan pernah mengikuti diklat managerial level 3;
- Bahwa kalau SPPBJ ini kan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dikatakan SPPBJ salah apabila dia salah menunjuk, apabila SPPBJ ini sudah sesuai dengan berita acara hasil pelelangan atau sudah ditetapkan Pokja dan perusahaan tersebut telah dikeluarkan SPPBJ untuk pemenangnya ya sudah;
- Bahwa kesalahan SPPBJ itu hanya masalah substansi misalkan kesalahan menunjuk ternyata bukan pemenangnya, ternyata perusahaan lain itu yang dikatakan salah;
- Bahwa pada dasarnya SPPBJ dikeluarkan oleh PPK kalau misalkan PPK nya mengeluarkan SPPBJ untuk perusahaan tersebut dan dia tanda tangani itu sudah cukup;
- Bahwa untuk mengetahui adanya surat palsu Pokja melakukan klarifikasi terhadap terbitnya surat tersebut, jadi pada intinya Pokja itu mengklarifikasi surat tersebut benarkah surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani itu atau yang menerbitkan dan diklarifikasikan pada saat dibutuhkan oleh Pokja.;

- Bahwa tidak ada tolok ukur yang sama untuk menentukan surat itu sah atau tidak karena hanya sampai klarifikasi saja, kalau kita lakukan klarifikasi kepenerbit surat tersebut dia menyatakan sah dan benar-benar dia yang mengeluarkan maka surat itu benar tapi kalau kemudian dia bilang surat itu tidak sah dan dia tidak mengeluarkan berarti surat itu dianggap tidak memenuhi;
- Bahwa Verifikasi dan klarifikasi itu diatur dalam Perlem No.9 tahun 2018, Verifikasi dan klarifikasi dilakukan terhadap penerbit surat, kalau Perlem itu hanya sebagai pedoman tidak ada pasal-pasal nya tapi hanya penjelasannya saja;
- Bahwa kalau nilai pengadaan diatas 200 juta sampai dengan 100 milyar yang menetapkan Pokja ULP kalau diatas 100 milyar yang menetapkan Pengguna Anggaran kalau PPK yang mengeluarkan surat SPPBJ, ketika Pokja mengeluarkan BHP PPK boleh menerima boleh menolak berarti kalau begini ada silang pendapat antara Pokja dengan PPK itu kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk memutuskan disitulah perannya Pengguna Anggaran kalau PPK dan Pokja setuju maka diterbitkan SPPBJ
- Bahwa jika peralatan utama tidak dijelaskan dalam suatu pekerjaan dipekerjaan konstruksi itu ada pekerjaan-pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan harus disetujui PPK dulu terhadap item-item pekerjaan yang seperti itu jadi harus diperiksa dulu kesiapan oleh PPK maupun pengawas kalau sudah ok semua baru mulai bekerja ada item-item pekerjaan seperti itu tapi itu pekerjaan-pekerjaan khusus yang tertuang di dokumen dan memang ada keterkaitan antara metode dengan alat dan itu memang harus;
- Bahwa yang dimaksud Posbiding itu adalah menambah dokumen setelah masa penutupan pemasukan penawaran itu yang dinamakan posbiding jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya juga dipersyaratkan abcde ternyata e itu tidak ada kemudian dimasukkan dokumen tersebut setelah batas akhir itu yang namanya posbiding tapi kalau sekarang sudah tidak bisa karena sudah pakai sistem, jadi istilah posbiding itu dulu marak pada saat tender sistem manual, jadi Pokja evaluasi ada kekurangan peserta penyedia dimintakan kembali kemudian dibawah tangan diberikan seperti itu yang dikatakan posbiding kalau sekarang yang sudah mempergunakan sistem elektronik sudah tidak dimungkinkan;

- Bahwa seingat saya posbiding di Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sdh tidak dibahas lagi karena secara sistem juga sudah tidak memungkinkan karena infut dokumen tender melalui sistem jadi apabila lewat waktunya dan terkunci;
- Bahwa kalau pokja menambah persyaratan misalkan diminta harus melampirkan dokumen karena di dokumen tidak dilampirkan, tidak boleh, hanya saja jika Pokja ingin membuktikan atau ingin mengklarifikasi apakah peralatan tersebut ada benar-benar ada milik sipemberi sewa boleh-boleh saja nanti dituangkan dalam berita acara, dimintanya bukan kepada penyedia tetapi kepada pemilik itu juga sebenarnya bukan dimintakan dokumennya tapi hanya klarifikasi apakah benar surat perjanjian ini anda yang membuatnya dengan CV. A misalnya, benar, apakah anda mempunyai peralatan, benar dan ketika Pokja yakin maka dianggap memenuhi dan apabila tidak dapat menunjukkan Pokja berhak untuk menggugurkan;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dianggap sama kuatnya antara memiliki sendiri dengan yang memiliki perjanjian sewa yang penting alatnya ada;
- Bahwa pengalaman kerja didalam SPPBJ, pengisian untuk kolom pemberi tugas dalam hal ini PPK itu harus diisi nama PPK karena untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Pokja melakukan klarifikasi apakah didatangi langsung itu tergantung teknisnya;

- Bahwa pemberi tugas itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Kalau pekerjaan sub kont harus atas sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen kalau Pejabat Pembuat Komitmen tidak tau tidak boleh dan item pekerjaan yang boleh disub kont harus dituangkan di dokumen, sub kont itu dianggap tidak sah apabila tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pejabat Pembuat Komitmen. Inikan tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dari a sampai o, selain melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud dalam ayat 1 PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Point kedua itu melekat pada petugas PPK sepanjang tidak diambil oleh Pengguna Anggaran contoh mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain atau tanda tangan kontrak, Pengguna Anggaran boleh saja PPK nya misalkan melaksanakan tugas-tugas yang lain selain menandatangani kontrak apabila Pengguna Anggaran sendiri ingin melakukan tanda tangan kontrak apabila Pengguna Anggaran tidak ingin menandatangani kontrak melekat ke PPK kalau pihak lain tidak bisa, SPPBJ tidak ada format khususnya PPK ketika menetapkan memakai kop instansi, misalnya Kepala Bidang Pembangunan selaku Pengguna Anggaran, jadi secara struktural Kabid Pembangunan hanya dalam hal pekerjaan ini tanda tangan ini dia sebagai PPK dan pencantuman kepala dinas itu tidak diatur tapi kalau administrasi seperti itu saya tidak paham, jadi pengalaman ditempat kita penyebutannya Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga dan Sumber Daya Kabupaten Tangerang Selaku Pengguna Anggaran

Si A tandatangan;

- Bahwa karena sistem gugur apabila ada salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi gugur, karena persyaratan yang disampaikan di dokumen adalah persyaratan minimal yang dianggap persyaratan minimal itu harus dipenuhi supaya pekerjaan tersebut bisa dikerjakan sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa dikurangi lagi kecuali kemudian ditinjau kembali di adendum kalau ternyata sudah di adendum boleh;
- Bahwa referensi kerja yang digunakan untuk tender sebelumnya diterima tapi sekarang tidak, apakah kalau sebelumnya diterima yang sekarangpun harus diterima jawaban saya sama dengan yang diawal tidak bisa saya benarkan karena takutnya yang sebelumnya itu salah kalau disini dibenarkanpun jadi salah lagi;
- Bahwa setiap pekerjaan itu diuraikan keterkaitan pekerjaan itu dengan alat yang digunakan;
- Bahwa pengalaman saya sebagai Pokja saya tidak terlalu administratif dalam hal metode, kalau secara umum sudah dijelaskan walaupun tidak dijelaskan secara detail tapi secara umum dijelaskan dan saya menganggap itu hanya pekerjaan biasa bukan pekerjaan kompleks karena menurut saya metode ini ada unsur subyektifnya karena memang tidak diatur secara detail;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 September 2019, dalam Jawabannya tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi-eksepsi yang berupa:

1. Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;
2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur/*obscuur libel*
4. Bahwa gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat;

DALAM EKSEPSI ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tersebut termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut yang akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut, sebagai berikut;

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara. Maka sangat jelas gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Peradilan Umum (perdata);

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) di dalam ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009) di dalam Pasal 1 angka 10, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, dimana terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur pokok sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur objek sengketa yang Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolak ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Tolak Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) dalam ketentuan Pasal 87, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut yang dihubungkan dengan objek-objek sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini PPK atas nama Dinas Bidang Marga Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Tarakan yang di pimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan yakni penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU RI Nomor 5 Tahun 1986;

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa CV Mantap adalah selaku badan hukum yang mempertahankan hak keperdataannya dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Korpri (DAK 2019) pemeriksaan dokumen penawaran penggugat dilakukan secara tidak benar, tidak adil, tidak transparan serta tidak terbuka;

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum; sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara umum mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat hal mana atas keberatan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang meliputi eksepsi objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur; -----



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan tidak jelasnya dasar dalil gugatan, yang pada pokoknya menyatakan dalam dalil gugatan disebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seyogyanya harus dibuktikan dalam ranah peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan, Penggugat secara jelas menyebutkan identitas Penggugat, nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, obyek gugatan, alasan-alasan gugatannya maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada kekeliruan dalam menarik Tergugat dalam sengketa a quo, oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa SPPBJ adalah PPK sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan anggrek SMP 8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-12 dimana tertera sdr.Mohdi selaku PPK menandatangani objek sengketa a quo, yang juga tertera An.Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan PPK yang menandatangani dengan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga dimana Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota tarakan yang membawahi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan dan dalam hal ini Kepala Dinas tetap memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penerbitan surat objek sengketa a quo (bukti T-12);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah benar ditujukan kepada Tergugat, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) dalam sengketa a quo dan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa Dokumen Penawaran CV Mantap dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tanggal 29 Mei 2019 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027.2/07/POKJA-2040716/UKPBJ tertanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai peserta tender (vide bukti T – 8);

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mendaftar sebagai peserta tender dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus pada evaluasi teknis dan telah diumumkan maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi sebagai pemegang tender;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pada angka 4.2.13, huruf a.lampiran Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, pada pokoknya mengatur bahwa Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah dan ketentuan pada angka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat wajib mengajukan sanggahan dan sanggah banding yang telah diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 dan 20 Juni 2019 (vide bukti P-5 dan P-7) dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Agustus 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak dan gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Penunjukan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Nomor: 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019); (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa a quo, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terlebih dahulu yang berkaitan dengan segi kewenangan berdasarkan kajian dari jawab-jawab para pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK menyatakan benar telah menandatangani objek sengketa a quo, namun yang membuat draft surat objek sengketa a quo adalah sdr.Ifan.Krisdianto selaku anggota Pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tender Jalan Anggrek SMP 8 (Berita Acara tanggal 16 Oktober 2019);

- Bahwa Tergugat mengakui dalam dalil jawaban dan kesimpulan terhadap penulisan atas nama dalam objek sengketa a quo adalah kesalahan ketik (*clerical error*) yang merupakan kealpaan semata;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK dalam menandatangani objek sengketa juga mengakui adanya kesalahan ketik pada penulisan An di objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 mengatur:

1. PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d.dst...
 - e.dst....
 - j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
 - h.dst.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum diatas dan uraian aturan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dan PPK keliru dalam memahami pengertian pelimpahan kewenangan khususnya delegasi dan mandat, terlebih lagi dalam uraian diatas secara atributif PPK telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T-12), dimana substansi dari objek sengketa a quo telah sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran (vide bukti T-1) yakni menunjuk CV Nabila n Naybila sebagai pemenang tender, kemudian pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 5 september 2019 dimana hadir mantan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan yang mengetahui sdr. Mohdi menandatangani objek sengketa a quo, artinya dalam hal ini Majelis Hakim meyakini tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum kesalahan ketik pada objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penandatanganan objek sengketa a quo oleh PPK yang An.Dinas PU dan Tata Ruang Bina Marga Kota Tarakan, maka terhadap benturan norma hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan sistematis yang berimbas kepada PPK menjadi tidak berwenang, dengan demikian Majelis Hakim selain wajib memberitahukan melalui pertimbangan a quo bahwa tindakan penandatanganan PPK dengan An Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah PPK sesuai dengan Perpres nomor 16 Tahun 2018 akan tetapi karena kesalahan sistematis tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut masih dalam kesalahan administrasi yang dapat diperbaiki terutama untuk penerbitan SPPBJ dalam paket tender ke depannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam yurisprudensi) yakni Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2009, Hal 63) meskipun PPK yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo, tetapi karena PPK telah keliru mencantumkan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang, dimana kekeliruan tersebut tidak dapat dibebankan kepada penggugat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa tetapi harus ditanggung oleh pejabat tata usaha negara itu sendiri, maka Tergugat dalam perkara ini yang notabennya adalah Kepala Dinas PU dan Tata Ruang haruslah tetap dianggap PPK sebagai Tergugat juga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 027.2/02/KONSTRUKSI-2040716/UKPBJ untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) (vide Bukti T-10);
- tanggal 22 Mei 2019 CV. Mantap, tercatat sebagai Peserta tender pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) (vide Bukti T-9);
- tanggal 28 Mei 2019 – 12 Juni 2019 merupakan lanjutan untuk pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang tender (vide bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Juli 2019 CV.Mantap dinyatakan tidak lulus dengan alasan metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang meliputi kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan (vide Bukti T-8);
- Bahwa Penggugat telah melakukan sanggah dan sanggah banding atas tidak lulusnya penggugat sebagai peserta tender (vide bukti P-5,P-7);
- Bahwa Tergugat telah menjawab sanggah dan sanggah banding Tergugat yang pada intinya tetap memenangkan CV Wahana Konstruksi sebagai pemenang tender (vide bukti T-5,T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,oleh karena Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (vide bukti T-10) dan objek sengketa diterbitkan pada tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan tepat untuk menguji permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Angka IV poin 4.1.1 huruf e. Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Pascakualifikasi, mengatur bahwa:

Huruf e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

- 1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;



2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau

3) evaluasi kualifikasi keuangan ;

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta.

Untuk pengadaan Jasa Konsultasi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yakni:

1. Bagaimana format dalam memaparkan metode pekerjaan yang sesuai dengan dokumen SPSE (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 yang berupa *summary report* Tender Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) pada lembar jadwal tercantum bahwa Pokja telah melaksanakan tahapan yang berupa: Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, Pembuktian Kualifikasi, serta Penetapan Pemenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen penawaran penggugat (vide bukti P-3) dan Dokumen SPSE poin 29.14 angka 2 huruf a 9 (vide bukti T-10) mengenai metode pelaksanaan, Penggugat telah menyebutkan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar yakni "Mulai-Pekerjaan Umum-Pek.Perkerasan Berbutir-Pek.Perkerasan Aspal-Selesai" kemudian selanjutnya terdapat uraian teknis dari divisi pekerjaan tersebut, selanjutnya mengenai kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama terlihat pada lapis pondasi agregat kelas A, perkerasan aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam uraian tercantum peralatan motor grader, vibratory roller, dump truck, water tanker. Dan terakhir mengenai kesesuaian spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan yang tercantum pada halaman tentang Spesifikasi Teknis pada dokumen bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ivan Krisdianto (Berita Acara tanggal 16 Oktober 2019) menyatakan bahwa penawaran Penggugat pada metode pelaksanaan tidak mencantumkan uraian peralatan wheel loader;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen SPSE (bukti T-10) pada BAB I Umum, pengertian tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-17 dimana Penggugat sebelumnya pernah memenangkan tender pekerjaan peningkatan jalan masjid Quba pada tahun 2018 dengan menguraikan metode pelaksanaan yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat tahapan penjelasan, tim Pokja tidak memberikan format yang pasti tentang metode pelaksanaan sehingga, dalam menguraikannya peserta tender bisa menguraikan sesuai imajinasi masing-masing peserta tender artinya belum ada format baku dalam menguraikan metode pelaksanaan kerja, apabila sesuai dengan keterangan saksi Ivan.Krisdianto pada saat di persidangan tanggal 16 Oktober 2019 bahwa penggugat tidak mencantumkan alat *wheel loader*, Majelis Hakim berpendapat dari pengertian pada Bab Umum bukti T 10 diatas dalam uraian metode pelaksanaan perlu rinci menggambarkan cara kerjanya bukan alatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan POKJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugurkan Penggugat dengan alasan metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai tidak dapat dibenarkan karena tidak selaras dengan Dokumen SPSE poin 29.14 angka 2 huruf a 9 (vide bukti T-10), dan sesuai dengan Per Lem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dimana Dokumen SPSE poin 29.14 angka 2 huruf a 9 (vide bukti T-10) merupakan salah satu acuan (dasar hukum) bagi para pihak yang terlibat dalam tender pengadaan, maka tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Dokumen SPSE poin 29.14 angka 2 huruf a 9 (vide bukti T-10) secara otomatis juga telah tidak sesuai dengan Per Lem LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum (Berita Acara) bahwa Tergugat melakukan tahapan penjelasan yang sesuai dengan Peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta standar dokumen pemilihan secara elektronik, dimana menurut Majelis Hakim seharusnya pada tahapan penjelasan, pihak Pokja dapat memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh para peserta atau setidaknya Tim Pokja memiliki format baku terkait persyaratan yang wajib dipenuhi dalam dokumen penawaran sehingga Tim Pokja tidak multitafsir dalam menilai dokumen penawaran para peserta tender;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Tergugat terbukti tidak melaksanakan tahapan penjelasan yang sesuai sehingga mengakibatkan prosedur evaluasi teknis pelaksanaan tender pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 Jo. Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 Lampiran 3.9.9 Jo. 4.1.2 serta Tergugat juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas *Fair Play* (asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor tiga yakni memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan penggugat sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) tidaklah dapat dikabulkan dikarenakan menurut Majelis Hakim proses tender gagal karena terdapat kesalahan evaluasi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi ulang/pemilihan ulang, melainkan bukan menunjuk penggugat sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019), hal ini juga sesuai dengan dokumen SPSE poin 39.3 (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses tahapan penjelasan dan evaluasi terdapat kesalahan maka terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara", maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negera beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019) dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan evaluasi ulang terhadap Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya';
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.396.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP S.H.** dan **FEBRINA PERMADI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Huukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)